



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/PDT.G/2014/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

MARIANA NAOMI PAAYS, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan. Poncowati Km.12 masuk, Kota Sorong .

Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT

L a w a n

JHONY ROBERTH PATINAMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Baru Boswesen, Kota Sorong .

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya, tertanggal 13 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 20 Maret 2014, dalam Register Nomor : 17/PDT.G/2014/PN.SON, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ~ Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Immanuel Boswesen, tanggal 09 Agustus 1997 ;
- ~ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bahagia dan harmonis, maka lahirlah 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - ~ Anatasya Clevta Hellen Pattinama .
 - ~ Stefante Claudia Andriana Pattinama .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Kesta Chikita Paays .

Adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat .

- ~ Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi kecekcoan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak aman ;
- ~ Bahwa akibat kecekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama ketiga anak ;
- ~ Bahwa baik Penggugat sebagai istri maupun ketiga anak Penggugat dengan Tergugat selama 10(sepuluh) tahun tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ;
- ~ Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak tersebut, tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat ;
- ~ Bahwa Penggugat sebagai seorang istri merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;
- ~ Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perlu diputuskan melalui putusan perceraian ;
- ~ Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan putusan perceraian, maka perlu ditetapkan status ketiga anak tersebut dalam amar putusan ;
- ~ Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kiranya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Immanuel Boswesen Kampung Baru Sorong, tanggal 09 Agustus 1997, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Menyatakan anak-anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Anatasya Clevta Hellen Pattinama .
- ~ Stefante Claudia Andriana Pattinama .
- ~ Kesta Chikita Paays .

Adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tetap dibawah asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri, namun tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat untuk membesarkan anak-anak tersebut ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk dapat memberitahukan isi putusan ini kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Sorong untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
6. Membebani Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Ferry A. Iriyani, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.SRG, tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.SRG, tanggal 08 April 2014 dan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.SRG, tanggal 22 April 2014, yang dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ketidakhadiran Penggugat di persidangan, adalah tanpa alasan yang sah dan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, sehingga oleh karenanya Gugatan ini haruslah dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari J u m a t, tanggal 25 April 2014, oleh kami : IRIYANTO TIRANDA, SH selaku Hakim Ketua, NAFTALI AIBOI, SH dan DEDDY THUSMANHADI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARIA MATUANKOTTA, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1.NAFTALI AIBOI, SH

IRIYANTO TIRANDA, SH

2.DEDDY THUSMANHADI, SH

PANITERA PENGGANTI

MARIA MATUANKOTTA, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 630.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses Rp. 50.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 721.000,-

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)